BAB III

METODE IBN QUTAYBAH (W 276 H) DALAM MENYELESAIKAN *IKHTILĀF AL-ḤADĪTH*

A. Ibn Qutaybah (w 276 H) dan Kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth.*

1. Ibn Qutaybah (w276H)

Nama lengkap Ibn Qutaybah adalah 'Abd Allah b. Muslim b. Qutaybah al-Daynūri al-Marwazī. Kunyahnya adalah Abū Muḥammad, ia dinisbatkan pada al-Daynūri, yaitu suatu daerah di mana Ibn Qutaybah pernah menjadi hakim di sana. Sebagian ulama berpendapat bahwa Ibn Qutaybah juga dinisbatkan kepada al-Marwazi yang merupakan tempat kelahiran ayahnya.[1]

Ibn Qutaybah dilahirkan pada tahun 213 H/ 828 M di Baghdād, dan ada sebagian yang mengatakan bahwa ia dilahirkan di Kūfah. Pada saat itu, Baghdād merupakan ibu kota negara yang berada di dekat bekas ibu kota Persia. Dapat dikatakan bahwa pusat pemerintahan dinasti 'Abbāsiyyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Sejak saat itu Baghdād tidak pernah sepi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kemunculan ulama-ulama.[2] Selain menyerap keilmuan di Baghdād, Ibn Qutaybah juga mulai senang

[1]Muhyi al-Dīn al-Aṣfar, muqaddimah cet ke 2, dalam Abu Muḥammad 'Abd Allah b. Muslim b. Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* (Beyrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1999), 22.

[2]Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perlawatan dari satu daerah ke daerah yang lain untuk memperoleh ilmu sebagaimana yang dilakukan ulama yang lain pada saat itu.[3]

Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Ibn Qutaybah juga haus akan ilmu pengetahuan pada saat itu, semangatnya yang tinggi dalam mencari ilmu semakin membara ketika menyaksikan berbagai macam pemikiran yang merusak sebagian besar umat islam sehingga pada akhirnya dia tumbuh berkembang menjadi seorang ulama yang berwawasan luas, kritis terhadap permasalahan-permasaalahan sosial dan mampu mewarnai corak pemikiran keilmuan yang berkembang pada saaat itu. Dia juga mampu memberikan solusi terhadap masalah keagamaan khususnya dalam permasalahan yang sedang diperdebatkan oleh ulama ahli *kalām*, dengan uraian yang islamiyah dan bisa diterima oleh berbagai kalangan, yang sebelumnya memperbincangkan sekitar permasalahan tersebut masih dianggap tabu oleh sebagian ulama *salaf* khususnya golongan *al-sunnah*.[4]

Dalam bidang fiqh, dia senantiasa berada dibarisan *madhhab-madhhab* ulama yang teguh memegang sunnah yang berkembang pada waktu itu, meskipun secara pribadi dia mengikuti *madhhab* Imām Aḥmad dan Imām Isḥāq.[5]

Dalam menempuh keilmuannya, Ibn Qutaybah belajar melalui beberapa guru yang ada pada zamannya, di antaranya adalah

a. Ayahnya, Muslim b. Qutaybah.

---

[3]Muhammad Abū Zahw, *al-Ḥadīth wa al-Muḥaddithūn* (Riyāḍ: al-Maktabah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah, 1984), 362.
[4]Joesoef Sou’yb, *Sejarah Daulat Abbasiah II*, (Jakarta: Bulan Bintang, T.Th), 26.
[5]Abū Zahw, *al-Ḥadīth*…362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Aḥmad b. Saʿīd al-Ḥayyanī.

c. Abū ʻAbd Allāh Muḥammad b. Salām al-Jamḥī (w 321 H).

d. Yaḥyā b. Aktham al-Qāḍī (w 242 H).

e. Ibn Rahwayh Abū Yaʻqūb Isḥāq b. Ibrāhīm (w 238 H), dia adalah ulama fiqh dan hadis, dan darinya banyak ulama hadis yang berguru kepadanya, seperti al-Bukhārī, Muslim, Abū Dawūd, al-Tirmidhī, dan al-Nasāʾī.

f. Ḥarmalah b. Yaḥyā al-Tajībī (w 243 H).

g. Al-Zayādī Abū Isḥāq Ibrāhīm b. Sufyān (w 249 H).

h. Daʻbal b. ʻAlī al-Khazāʿī al-Shāʻir (w 246 H).

i. Abū ʻAbd Allah al-Ḥasan b. al-Ḥusayn . Ḥarb al-Silmī (w 246 H).

j. Abū ʻAbd Allah Muḥammad b. Muḥammad b. Marzūq b. Bakīr (w 248 H).

k. Ziyād b. Yahyā b. Ziyād al-Masānī (w 253 H).

l. Muḥammad b. Yaḥyā b. Abū Ḥazm al-Qaṭʿī al-Baṣarī (w 254 H).

m. Isḥāq b. Ibrāhīm b. Muhammad al-Ṣawwāf (w 253 H).

n. ʻAbd al-Raḥmān b. Bashar b. al-Hakam b. Ḥabīb (w 260 H).

o. Al-Jāḥiẓ Abū ʻUthmān (w 254 H), dan lain-lain.

Sedangkan murid-murid Ibn Qutaybah adalah sebagai berikut:

a. Anaknya, Aḥmad b. ʻAbd Allah b. Muslim (w 322 H), yang telah menghafal kitab ayahnya secara lengkap.

b. Aḥmad b. Marwān al-Mālikī (w 298 H).

c. Muhammad b. Khalaf b. al-Murzabān (w 309 H).

d. Ibrāhīm b. Muhammad b. Ayyūb b. Bashīr al-Ṣāigh (w 313 H).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. ‘Ubayd Allah b. ‘Abd al-Raḥmān b. Muhammad b. ‘Īsā (w 323 H).

f. ‘Ubayd Allah b. Ahmad b. ‘Abd Allah b. Bakīr al-Tamīmī (w 334 H).

g. Al-Haytham b. Kalīb al-Shāshī (w 335 H).

h. Qāsim b. Asbagh al-Andalūsī (w 240 H).

i. Ibrāhīm b. Aḥmad al-Shaybānī al-Baghdādī (w 298 H).

j. Aḥmad b. al-Ḥusayn b. Ibrāhīm.

k. ‘Abd Allah b. Ja‘far (w 335 H).

l. Abū ‘Abd Allah b. Abū al-Aswad (w 343 H), dan lain sebagainya.

Ibn Qutyabah dikenal sebagai ilmuwan yang produktif karena meninggalkan banyak karangan dalam berbagai ilmu keislaman.[6] Di antara karya-karya Ibn Qutaybah selain kitab *Ta’wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* adalah sebagai berikut:

a. *Mushkil al-Qur’a.n*.

b. *Ma‘ānī al-Qur’ān*.

c. *Al-Qira’āt*.

d. I‘rāb al-Qira’āt.

e. Al-Radd ‘alā al-Qāil bi Khalq al-Qur’ān.

f. Ādāb al-Qira’āt.

g. *Gharīb al-Ḥadīth*.

h. *Iṣlāḥ Ghalaṭ Abū ‘Ubaydah*.

i. *Al-Masāil wa al-Ajwibah*.

[6]Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam*, vol 3, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 2005), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. *Kitāb al-'Ilm*, dan lain sebagainya.[7]

Ibn Qutaybah adalah juru bicara *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*, karena ia seorang ulama yang berpegang kepada sunnah dan membelanya ketika mendapat serangan gencar. Pada masa hidupnya, di pusat negara Islam Abbasiyah, Baghdād, berkembang banyak aliran pemikiran selain pemikiran islam, antara lain, budaya Yunani yang masuk melalui kegiatan penerjemahan, budaya Persia yang membawa masuk pemikiran atheis, budaya asli Arab yang sudah bercampur dengan banyak budaya asing. Ibn Qutaybah dalam hal ini memilih jalannya sendiri, yaitu berada dalam golongan *ahl al-sunnah*, yang terpengaruh oleh pendekatan ahli hadis.[8]

Pertempuran pemikiran ini terlukis dalam karyanya yang berjudul kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*. Kitab ini adalah hasil karya teologis terpenting Ibn Qutaybah dan sekaligus cerminan zamannya, yakni pembelaannya terhadap hadis dari serangan musuh Islam.

Dalam karyanya ini, dia menggambarkan gencarnya serangan dari musuh islam, dia menyebut pembela aliran tersebut terhadap sunnah. Serangan itu menurutnya, sempat menggoncangkan pemikiran *ahl al-sunnah*. Musuh islam itu bahkan rela berkorban untuk memerangi ahli sunnah. Persoalan tidak terbatas pada masalah *furū'*, tetapi juga berkaitan dengan persoalan prinsip, seperti persoalan penciptaan al-Qur'an, yang menjadi hangat pada saat pemerintahan Khalifah Abbasiyah al-Ma'mūn. Menurut Ibn Qutaybah banyak ulama kecil yang terpengaruh. Banyak pula yang mengaku

[7]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*...28.
[8]Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam*…96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai ulama untuk menjilat penguasa, mengikuti hawa nafsu dan mengejar harta duniawi. Akibatnya banyak *bid'ah* yang bermunculan. Namun banyak juga tokoh *ahl al-sunnah* yang bangkit membela kebenaran, berusaha menjauhkan kesesatan yang merasuki dan merusak islam.[9]

Menurut Ibn Qutaybah banyak ulama besar yang tetap berpendirian teguh. Mereka mampu menafsirkan atau men*ta'wīl* ayat yang secara lahiriyah tampaknya bersifat *tashbīh*, tetapi tidak melakukannya secara asal-asalan sehingga tidak menyimpang. Ulama besar itu termasuk dalam kategori ulama salaf atau ulama terdahulu, yakni para sahabat dan para *tabi'in*.

Banyak kalangan menolak hadis karena tampak bertentangan, di samping banyaknya hadis palsu dan adanya keraguan terhadap para sahabat dan *tābi'īn*. Dalam buku tersebut Ibn Qutaybah menyelesaikan hadis yang secara tekstual tampak bertentangan. Menurutnya hadis itu perlu ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga pertentangan tidak terjadi. Dia menguraikan hadis tanpa terlihat adanya pemaksaan, sehingga dapat dipahami dan diterima tanpa harus membuang salah satu di antaranya. Dalam buku tersebut dia juga memasukkan pembelaan terhadap pandangan hadis yang menggambarkan Tuhan secara *tashbīh*.[10]

Karena Ibn Qutaybah adalah seorang perawi hadis, maka banyak ulama yang melakukan kritik atas dirinya, sebagian ulama ada yang menilainya cacat, ada pula yang menilainya positif dan membelanya. Dan beberapa kritik untuknya adalah sebagai berikut:

---

[9]*Ibid*., 96.
[10]*Ibid*., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Azharī: Aku tidak pernah melihat orang yang menepisnya dari sikap kejujurannya.
b. Al-Khaṭīb al-Baghdādī: Ibn Qutaybah adalah orang yang *thiqah* dalam beragama.
c. Ibn al-Anbārī: Ibn Qutaybah adalah orang yang unggul dalam ilmu *fiqh*, *al-naḥwu*, dan *al-shi'r*.
d. Al-Dhahabī: Ibn Qutaybah termasuk ulama besar yang terkenal dan dia mempunyai seni ilmu yang banyak dan penting.
e. Ibn Kathīr: Ibn Qutaybah termasuk salah satu ulama besar, ahli sastra, dan dia adalah orang yang *thiqah* lagi cerdas.[11]
f. Al-Ḥāfiẓ al-Salafī: Ibn Qutaybah adalah ulama yang *thiqah* dan juga *ahl al-sunnah.*
g. Ibn Ḥazm dan Abū Muhammad 'Alī b. Aḥmad b. Sa'īd: Ibn Qutaybah adalah orang *thiqah* ilmu dan agamanya.
h. Ibn al-Jawzī: Ibn Qutaybah adalah ilmuwan yang cerdas.
i. Ibn Khalkān: Ibn Qutaybah adalah orang yang *thiqah* lagi cerdas.
j. Muslim b. Qāsim: Ibn Qutaybah adalah ulama yang suka kebenaran.
k. Al-Bayhaqī Abū Bakr Aḥmad b. al-Husyain: Ibn Qutaybah adalah orang yang mendapatkan *karāmah*.
l. Al-Dāruquṭnī Abū al-Ḥasan 'Alī b. 'Umar b. Aḥmad b. Mahdī: Ibn Qutaybah adalah orang yang condong terhadap *tashbīh*, menyimpang dari pokoknya, dan perkataannya mengarah kepada penyimpangan.[12]

[11]Abu Muḥammad 'Abd Allah b. Muslim b. Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* (Riyāḍ: Dār Ibn al-Qayyim, 2009), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Ḥakim al-Naysaburi: Umat islam sepakat menilainya sebagai pembohong. Namun jauh lebih banyak ulama yang menilainya positif. Di antaranya adalah Ḥusayn al-Dhahabī, dia membelanya dengan mengatakan, "Saya tidak pernah mangetahui ada orang yang meragukan kebenaran penukilan hadis yang dilakukan oleh Ibn Qutaybah. Tidak pernah umat bersepakat terhadap kebohongan seseorang, kecuali terhadap Dajjal dan Musaylamah".[13]

Akhirnya pada usia 63 tahun bulan Rajab tahun 276 H/ 889 M, Ibn Qutaybah meninggal dunia. Seluruh hidupnya digunakan untuk mengembangkan pemikiran keislaman serta memajukan bidang pendidikan dan kebudayaan. tetapi perhatian yang lebih besar ditujukan untuk membela sunnah dan ulama ahli hadis dihadapan orang-orang yang menentang hadis Rasul SAW.[14]

2. Kitab Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth

Imam Ibn Qutaybah hidup pada masa dawlah 'Abbāsiyah yang pusat kekuasaannya di kota Bahgdād. Dia hidup pada masa 'Abbāsiyyah II, yaitu masa Khalifah al-Mutawakkil sejak tahun 232 H/847 M. Pada masa ini keadaan politik dan militer mulai mengalami kemerosotan, namun dalam bidang ilmu pengetahuan semakin mengalami kemajuan, tidak terkecuali dalam bidang hadis. Keadaan itu antara lain karena negara-negara bagian dari

---

[12]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*…31.
[13]Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam*…96.
[14]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*…23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerajaan Islam berlomba-lomba dalam memberi penghargaan atau kedudukan terhormat kepada para ulama dan para pujangga.[15]

Seiring dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan, banyak pula bermunculan gerakan-gerakan politik yang berselimutkan agama, sebagai kelanjutan dari masa sebelumnya, baik yang mendukung pemerintah maupun yang melakukan oposisi, seperti revolusi Khawārij di Afrika Utara, gerakan Zindiq di Persia, gerakan Shī‘ah, Murji’ah, Ahl al-Sunnah dan Mu‘tazilah.[16]

Akan tetapi perkembangan pemikirannya masih terbatas. Teologi rasional Mu‘tazilah mulai berkembang di ujung pemerintahan Bani Umayyah. Namun pemikirannya yang lebih kompleks dan sempurna baru dirumuskan pada masa pemerintahan Bani ‘Abbās periode pertama, yaitu sekitar awal abad ke-9 Masehi setelah terjadi kontak dengan pemikiran Yunani. Tokoh perumus pemikiran Mu‘tazilah yang terbesar adalah Abū al-Hudzayl al-‘Allāf (135-235 H/752-849 M) dan al-Nazhām (185-221 H/801-835 M).[17]

Pada periode ini, bahkan sejak abad ke-2 H telah lahir para *mujtahid* di bidang ilmu fiqh dan ilmu kalām. Kemajuan ilmu pengetahuan Islam pun sangat pesat. Pada masa ini pula bentrokan pendapat telah mulai memanas baik antar madhhab fiqh maupun antar madhhab ilmu kalām. Ulama ahli hadis pada masa ini juga menghadapi tantangan dari *madhhab* ilmu *kalām* khususnya kaum Mu‘tazilah. Ketegangan ini semakin memuncak ketika kaum Mu‘tazilah mendapat angin segar dari penguasa pada waktu itu yaitu ketika

[15]A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 190.
[16]*Ibid*., 199.
[17]Badri Yatim, *Sejarah Peradaban*. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan dipegang oleh Khalifah al-Ma'mūn (wafat 218 H/833 M) yang dengan tegas mendukung pendapat-pendapat Mu'tazilah. Pada masa ini ulama fiqh dan ulama hadis menghadapi ujian yang sangat berat terutama ketika dipaksa oleh para penguasa untuk mengikuti paham Mu'tazilah, khususnya tentang kemakhlukan al-Qur'an. Keadaan yang sangat tidak menguntungkan bagi ulama hadis ini tetap berlanjut pada masa Khalifah al-Mu'taṣim (wafat 227 H/842 M) dan al-Wathīq (wafat 232 H/846 M). Barulah pada waktu Khalifah al-Mutawakkil mulai memerintah (232 H/846 M), ulama hadis mulai mendapat kelonggaran, sebab khalifah ini memiliki kepedulian terhadap sunnah.[18]

Keadaan tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan hadis. Pada masa ini hadis-hadis Nabi semakin tersebar luas ke berbagai wilayah. Sementara itu golongan-golongan yang memusuhi ulama hadis semakin gencar memperuncing permusuhan, akibatnya pemalsuan hadis dengan motivasi yang berbeda-beda pun semakin merajalela. Di samping itu mereka juga meragukan validitas metodologi yang dipakai oleh ulama hadis dalam mengkodifikasikan sunnah, sehingga berakibat lahirnya sikap pengingkaran terhadap sunnah.[19]

Lebih jauh sebelum itu, mereka juga meragukan kejujuran para sahabat Nabi semenjak terjadinya fitnah pada masa 'Alī b. Abī Ṭālib. Mereka mencerca sebagian besar tokoh-tokoh sahabat dan menuduh mereka berbuat

[18]Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam* (Jakarta: Logos, 1996), 158

[19]Muṣṭāfā al-Sibā'ī, *Sunnah Dan Peranannya Dalam Penetapan Syari'at Islam,* terj. Nur Kholish Madjid (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bohong, bodoh dan munafik. Penilaian ini membuat musuh-musuh Islam menolak hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat tersebut. Selain itu mereka juga mengingkari ke*hujjah*an *qiyās*, *ijmā‘* dan kepastian hadis *mutawātir*, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum Mu‘tazilah. Pendirian golongan ini mengenai sunnah yang ekstrim dan menyalahi akidah umumnya kaum muslimin itu berpengaruh besar terhadap pertentangan antara tokoh-tokoh mereka dengan para ulama hadis serta membawa mereka kepada sikap saling menuduh. Mereka menuduh ulama hadis sebagai pembawa kebohongan, kepalsuan dan pengumpul berita tanpa memahami apa isi berita itu. Sementara itu ulama hadis menuduh mereka sebagai fasik, jahat, pembuat *bid‘ah* dalam agama dan mendominasi pendapat sendiri (*al-ra’yu*) yang Allah tidak memberinya otoritas mutlak.[20]

Serangan-serangan musuh Islam tersebut ternyata mampu mengguncang pendirian umat Islam pada waktu itu, sehingga mereka terjerumus ke dalam jurang perselisihan dan mengklaim kebenaran hanya berada di pihak mereka. Akibat dari perpecahan ini, umat Islam terbagi menjadi beberapa golongan. Di antara mereka ada yang masih memegang teguh dan mengedepankan urusan akhirat. Ada yang berpenampilan ulama, namun materialistis. Ada juga lawan-lawan mereka.[21]

Peristiwa ini semakin lama semakin memanas hingga akhirnya lahirlah ulama-ulama hadis yang teguh pendiriannya dan berusaha semaksimal mungkin melalui pendapat dan karya-karyanya untuk membela kebenaran dan

[20]*Ibid*., 178
[21]Ibn Qutaybah, *Ta’wīl Mukhtalif*…34-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membersihkan tuduhan-tuduhan hina yang ditujukan pada sunnah Nabi maupun para ahli hadis.[22]

Sebagai seorang ulama yang santun, berilmu tinggi dan berwawasan yang luas, Ibn Qutaybah merasa terpanggil untuk menancapkan kembali pondasi kebenaran dan kewibawaan Islam yang telah diceraiberaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, melalui salah satu karyanya yaitu *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*. Di dalam karyanya tersebut, dia berusaha menepis anggapan sebagian golongan yang menuduh ulama hadis telah melakukan kecerobohan, dengan meriwayatkan hadis yang dianggap saling berlawanan maupun tidak sejalan dengan al-Qur'an, pemahaman akal serta mengamalkan hadis-hadis yang bertentangan dengan Kemahasucian Allah. Ibn Qutaybah juga memberikan jawaban sebagai solusi pemecahan hadis-hadis tersebut berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Sebelum menguraikan itu, terlebih dahulu Ibn Qutaybah menjelaskan konflik yang terjadi antara ahli Kalām dan ahli Ra'yu (golongan rasionalis), memjelaskan sikap golongan pengingkar sunnah yang menolak kapasitas para sahabat serta mengungkapkan argumentasi mereka terhadap al-Qur'an dan sunnah.[23]

Adapun Karakteristik *Kitāb Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* adalah sebagai berikut:[24]

a. Dalam menyusun kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, Ibn Qutaybah mengawalinya dengan dengan *muqaddimah* panjang yang bermanfaat dan

[22]*Ibid*., 34-37.
[23]Abū Zahw, *al-Ḥadīth*…368.
[24]Abu Muḥammad 'Abd Allah b. Muslim b. Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* (Riyāḍ: Dār Ibn al-Qayyim, 2009), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerangkan latar belakang penulisan kitabnya tersebut dan juga maksud tujuan penulisannya. Selain itu, dalam *muqaddimah*nya Ibn Qutaybah menerangkan perselisihan yang dilontarkan *ahl kalām* dan membantah tuduhan mereka.

b. Kemudian Ibn Qutaybah mengakhiri muqaddimahnya dengan menyebutkan keutamaan para *ahl al-ḥadīth*, kemuliaannya, kelebihannya dan upaya-upaya *ahl al-hadiith* dalam menjaga sunnah Rasūl dan membelanya.

c. Setelah menyebutkan keutamaan ulamah hadis, Ibn Qutaybah menyebutkan pembahasan-pembahasan tentang hadis *mukhtalif*, dan mempermudahnya dengan memberinya judul dalam setiap permasalahannya, antara lain sebagai berikut:

- الْأَحَادِيث الَّتِي ادَّعَوْا عَلَيْهَا التَّنَاقُض
(Hadis-Hadis yang dianggap saling bertentangan)
- حديثان متناقضان
(Dua hadis yang saling bertentangan)
- حُكْمٌ فِي الْوَصِيَّةِ يَدْفَعُهُ الْكِتَابُ
(Hukum di dalam wasiat bertentangan dengan al-Quran)
- أَحْكَام قد أجمع عَلَيْهَا ببطلها القرآن
(Hukum-hukum yang disepakati bertentangan dengan al-Quran)
- حَدِيثٌ يُكَذِّبُهُ النَّظَرُ
(Hadis-hadis yang menyalahi ilmu pengetahuan)
- حَدِيثٌ فِي التَّشْبِيهِ
(hadis-hadis tentang *tashbīh*/penyerupaan)

d. Pembahasan hadis-hadis yang bertentangan dalam kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, dimulai dengan hadis-hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an ataupun dengan hadis yang lain, kemudian dikomentari oleh Ibn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qutaybah dan dibantah tentang adanya *ikhtilāf* di antara hadis-hadis yang nampaknya bertentangan. Yaitu dengan diawali dengan jawaban yang menyangkal adanya pertentangan *haqīqī* di antara dua hadis maupun lebih, kemudian menyebutkan bukti-buktinya dan meluruskannya dengan alasan-alasan yang membatalkan perkataan-perkataan yang menunjukkan pertentangan.

e. Dalam beberapa hal, hadis-hadis yang dibahas dalam kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* dijelaskan kualitas hadis-hadisnya secara global. Dalam menjawab dan menepis anggapan yang mempertentangkan hadis, Ibn Qutaybah lebih banyak menggunakan pendekatan pemaknaan terhadap hadis-hadis yang dinilai bertentangan. Dan seterusnya sampai pada penutup kitab ini.

f. Dalam kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, terdapat 109 pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah hadis-hadis yang dianggap bertentangan dengan hadis terdapat 66 pembahasan, kedua adalah hadis-hadis yang bertentangan dengan al-Quran terdapat 13 pembahasan, kemudian hadis-hadis yang bertentangan dengan *ijma'* maupun rasio terdapat 16, dan hadis-hadis tentang *tashbīh* terdapat 14 pembahasan.

B. Konsep Hadis-hadis *Mukhtalif* Menurut Ibn Qutaybah (w 276 H).

Dalam pemahaman matan hadis, Ibn Qutaybah menggunakan pola pemahaman kontekstual. Hal ini dapat dilihat dari karyanya *Ta'wīl Mukhtalif al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥadīth. Ibn Qutaybah melakukan pendekatan terhadap hadis yang kontradiktif kebanyakan menggunakan logika bahasa sebagai salah satu media memahami hadis.

Melihat pembahasan dalam kitab *Ta'wīl Mukhtalif Ḥadīth* tersebut, dapat dikatakan bahwasannya hadis-hadis *mukhtalif* terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Hadis-hadis yang dianggap saling bertentangan dengan hadis lainnya, termasuk pula hadis yang saling berselisih dalam satu *matn*. Pembahasan ini adalah yang mendominasi dalam kitab *ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*.

   Menurut penulis, dalam kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* pembahasan mengenai hadis bertentangan dengan hadis ini terdapat 66 pembahasan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

   - اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ
   - الْمَشْي بنعل وَاحِدَة
   - الْبَوْل فِي حَالَة الْقيام
   - الْإِبْرَاد فِي الصَّلَاة
   - الْعَدْوى والطيرة
   - التَّعَوُّذ بِاللَّه من الْفقر
   - صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فِي الشعار
   - فرك الْمَنِيّ وغسله

   Pembahasan mengenai hadis-hadis yang dianggap bertentangan dengan hadis lainnya akan penulis paparkan dengan contoh-contoh sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا»[25]

[25]Muḥammad b. 'Isā b. Sawrah b. Mūsā b. al-Ḍaḥḥāk al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* Vol I (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī, 1975), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari 'Āishah r.a. dia berkata: Barangsiapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Nabi Saw kencing sambil berdiri maka janganlah kalian percayai, karena Nabi Saw tidak pernah buang air kecil kecuali dengan duduk/jongkok."

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا»[26]

"Dari Ḥudhayfah dia berkata: Aku pernah berjalan bersama Nabi Saw, saat kami sampai di suatu tempat pembuangan sampah suatu kaum, maka Rasul buang air kecil sambil berdiri"

Mereka menganggap kedua hadis di atas saling bertentangan, karena pada hadis yang pertama 'Āishah menyatakan bahwa Nabi tidak pernah buang air kecil sambil berdiri, sedangkan hadis yang kedua menyatakan sebaliknya.

Dalam permasalahan di atas, Ibn Qutaybah berkomentar bahwa antara keduanya tidaklah saling bertentangan. Karena Nabi tidak hanya buang air kecil di rumahnya, namun Nabi juga buang air kecil di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk jongkok. Sehubungan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke dua adalah Ḥudhayfah dan dia melihat Nabi buang air kecil sambil berdiri, karena tempatnya adalah pembuangan sampah suatu kaum, maka tidaklah mungkin bagi Nabi untuk jongkok, bahkan tidaklah nyaman ketika buang air kecil.[27] Maka untuk penyelesaian permasalahan di atas adalah hukum *ikhtiyār* terhadap salah satu hadis tersebut.

Contoh yang lain adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ

[26]Muslim b. al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol I (Beyrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), 228.
[27]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*... 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»[28]

"Dari Abū Saʿīd al-Khudriy bahwasanya pernah ditanyakan kepada Rasulullah Saw; "Bolehkan kita berwuḍu dari sumur *buḍāʿah*? Yaitu sumur yang dilemparkan kedalamnya bekas kotoran *ḥayḍ*, bangkai anjing, dan sesuatu yang berbau busuk." Rasulullah Saw menjawab: "Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya."

Hadis di atas dianggap bertentangan dengan hadis di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»[29]

"Dari ʿAbd Allah b. ʿAbd Allah b. Umar dari Ayahnya, dia berkata; Rasulullah Saw ditanya tentang air dan (lokasi) air yang selalu didatangi binatang melata dan binatang buas, maka Rasulullah Saw: "Apabila air itu dua *qullah*, maka ia tidak najis."

Para penentang hadis *mukhtalif* menganggap bahwa hadis ke dua menyatakan, apabila air tersebut kurang dari dua *qullah* air tersebut dapat menjadi najis, dan itu bertentangan hadis sebelumnya yang menyatakan bahwasannya air itu suci dan tidak ada yang menjadikannya najis.

Ibn Qutybah menyatakan bahwa kedua hadis tersebut tidaklah saling bertentangan. Sabda Nabi pada hadis yang pertama dimaksudkan untuk air yang bervolume banyak dan melimpah di dalam sumur yang bersumber. Karena volume air di dalam sumur akan selalu bertambah dari sumbernya.[30]

Dari dua hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dua hadis tersebut saling terkait, alasannya adalah hadis kedua menyatakan bahwa ukuran minimal air yang tidak dapat menjadi najis adalah dua *qullah*, apabila air

[28]Abū Dāwud Sulaymān b. al-Ashʿab b. Isḥāq, *Sunan Abū Dāwud* Vol I (TK: Dār al-Risālah al-ʿAlāmiyyah, 2009), 17.
[29]*Ibid*., 17.
[30]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*…470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berasal dari tempat yang bersumber ataupun mengalir maka dinyatakan bahwa tidak dapat sesuatu menajiskannya.

Contoh yang lain adalah dua hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ -، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»[31]

"Telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah b. Yūsuf telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Hishām b. ‘Urwah dari bapaknya dari ‘Āishah r.a., isteri Nabi SAW, bahwa Hamzah b. ‘Amrū al-Aslamiy berkata, kepada Nabi SAW: "Apakah aku boleh berpuasa saat bepergian? Dia adalah orang yang banyak berpuasa. Maka Nabi SAW menawab: "Jika kamu mau berpuasalah dan jika kamu mau berbukalah."

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: " يُقَالُ: الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ كَالْإِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ "[32]

"Telah mengabarkan kepada kami Muhammad b. Abān al-Balkhiy dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ma‘n dari Ibn Abū Dhi’b dari al-Zuhri dari Abū Salamah b. ‘Abd al-Raḥmān dari ‘Abd al-Rahmān b. ‘Awf dia berkata; "Dikatakan bahwa puasa pada waktu safar seperti halnya berbuka pada waktu mukim (tidak bersafar)."

Kedua hadis di atas dianggap saling bertentangan satu sama lain, karena pada hadis pertama menyatakan bahwa berpuasa ketika dalam perjalanan diberikan pilihan antar berbuka mapun melanjutkan puasanya. Sedangkan

[31]Muḥammad b. Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol II (t.t.: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 789.
[32]Abū ‘Abd al-Raḥmāan Aḥmad b. Shu‘ayb b. ‘Ali al-Khurāsanī al-Nasā’ī, *al-Sunan al-Ṣughrā li al-Nasā’ī*, vol IV (Halab: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah: 1986), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hadis ke dua dinyatakan bahwa puasa ketika dalam perjalanan seperti berbuka (tidak berpuasa) pada waktu mukim.

Menurut Ibn Qutaybah sesungguhnya hadis ini adalah sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada kaum yang berpaling dari *rukhṣah* yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan tidak diberikan kepada mereka kesenangan hati dalam perjalanan, dan mereka yang menahan kelelahan dalam perjalanan. Dan memberitahuakan kepada mereka bahwasannya hukum puasa dalam perjalanan seperti berbuka ketika di rumah. Dan menamakan mereka dengan sebutan orang-orang yang tidak taat dan meninggalkan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka, dalam hal keringanan.[33]

Dan barang siapa yang menolak kemudahan dari Allah SWT, maka mereka seperti orang yang bermalas-malasan dalam kemauannya dalam keringanan. Maka dari itu Rasul SAW menyebutkan bagi mereka yang melakukan puasa *al-dahr*, dia tidak berpuasa dan tidak juga berbuka.

Berbeda halnya dengan mereka yang melakukan perjalanan pada saat berpuasa, dan keadaan disekitarnya dingin dan siangnya pendek, atau dalam keadaan yang leluasa maka berpuasa di saat yang seperti itu dirasa mudah, maka dari itu Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada mereka untuk berpuasa atau berbuka. Dengan mengatakan dalam "*wa in shi'ta fa ṣum, wa in shi'ta faḟur'*.[34]

Contoh yang lain lagi adalah sebagai berikut:

---

[33]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*...352.
[34]*Ibid.*,353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ العَوْرَةِ»[35]

"Dari Abū al-Zinād ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibn Jarhad dari Ayahnya bahwa Nabi Saw melewatinya ketika itu pahanya tersingkap, maka Nabi Saw bersabda: "Tutuplah pahamu karena itu termasuk aurat."

Hadis di atas dianggap bertentangan dengan hadis di bawah ini:

أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَوَّى ثِيَابَهُ[36]

"Dari 'Aishah berkata: Pada suatu ketika, Rasulullah Saw sedang berbaring di rumah saya dengan membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Tak lama kemudian, Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumahnya. maka Rasulullah pun mempersilahkannya untuk masuk dalam kondisinya tetap seperti itu dan terus berbincang-bincang (tentang suatu hal). Lalu 'Umar b. Khaṭṭāb datang dan meminta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumahnya. Maka Rasulullah pun mempersilahkannya untuk masuk dalam kondisinya tetap seperti itu dan terus berbincang-bincang (tentang suatu hal). Kemudian 'Uthmān b. 'Affān datang dan meminta izin kepadanya untuk masuk ke dalam rumahnya. Maka Rasulullah pun mempersilahkannya untuk masuk seraya mengambil posisi duduk dan membetulkan pakaiannya."

Hadis pertama menjelaskan bahwa paha merupakan bagian dari aurat. Sedangkan pada hadis kedua, Rasulullah Saw tidak menutup pahanya ketika Abū Bakar dan 'Umar datang, yang mengindikasikan bahwa paha bukanlah aurat, karena tidak mungkin Rasulullah membiarkan auratnya terbuka di depan orang lain. Artinya, terdapat kontradiksi antara dua hadis tersebut.

---

[35]Muḥammad b. 'Isā b. Sawrah b. Mūsā b. al-Ḍaḥḥāk al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* Vol V (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī, 1975), 111

[36]Muslim b. al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol IV (Beyrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), 1866.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, Ibn Qutaybah berusaha mensinkronkan antara keduanya dengan mengatakan: Dalam hadis pertama Rasulullah mengatakan: tutuplah pahamu, karena ia merupakan sebagian dari aurat, Rasul tidak mengatakan: karena ia adalah aurat, karena aurat itu dibagi menjadi dua: yang pertama adalah kemaluan dan dubur lelaki maupun perempuan, ini merupakan aurat yang sesungguhnya yang harus selalu ditutup setiap saat, di manapun berada, dan dalam kondisi apapun. Aurat yang lain adalah yang lebih ringan yaitu paha dan perut bagian bawah, disebut aurat karena dekat dengan kemaluan dan melingkupinya. Ini merupakan bagian aurat yang boleh dibuka oleh laki-laki di kamar mandi atau di tempat-tempat sepi seperti di rumahnya dan di depan istrinya. Akan tetapi tidak sebaiknya aurat ini dibuka di tempat umum. Seperti halnya makan di jalan dan di pasar itu halal, akan tetapi tidak baik dan tidak sopan, begitu pula menggauli pasangan adalah halal tetapi tidak boleh sampe terlihat oleh mata.[37]

2. Hadis-hadis yang dianggap berselisih dengan *kalām* Allah Swt. Yaitu hadis-hadis yang ditolak kebenarannya oleh sebagian kelompok karena dianggap bertentangan dengan ayat-ayat al-Quran, alasannya bagaimana bisa seorang Nabi menyalahi kalam Allah. Berikut contoh-contoh yang akan dipaparkan oleh penulis.

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

[37]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*... 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»[38]

"Telah menceritakan kepadaku Ḥarmalah b. Yaḥyā al-Tujībiy telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yūnus dari Ibn Shihāb dari Anas b. Malik dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya, atau ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim."

Hadis di atas dianggap bertentangan dengan ayat al-Quran di bawah ini:

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ[39]

"Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukannya."

Menurut Ibn Qutaybah, pemahaman mengenai bertambahnya umur pada hadis tentang silaturrahim di atas ada dua pemaknaan. Makna yang pertama adalah keluasan dan bertambahnya rezeki dan kesejahteraan badan. Dan telah dikatakan bahwasannya kefakiran adalah *al-mawt al-akbar* (kematian yang besar). Sedangkan makna yang lainnya adalah bahwasannya Allah SWT menulisakn umur seseorang sampai seratus tahun dan menjadikan fitrahnya maupun susunannya dan bentuknya dalam batasan umur delapan puluh tahun, dan ketika sampai kepada rahmat Allah SWT.[40]

3. Hadis-hadis yang dianggap bertolak belakang dengan rasio, dan hadis-hadis yang dianggap telah bertentangan dengan *ijmā'* dan *qiyās*. Sebagai contoh adalah hadis tentang jatuhnya lalat ke dalam gelas minuman.

---

[38]Muslim b. al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol IV (Beyrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), 1980.
[39]Al-Quran, al-Naḥl: 61.
[40]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif…* 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً»[41]

"Dari Abū Hurayrah r.a. berkata, Nabi SAW bersabda: "Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya."

Para pengingkar hadis berpendapat bahwa hadis di atas bertentangan dengan akal sehat, dengan sebuah pertanyaan bagaimana bisa berkumpul antara racun dan obat dalam satu tubuh seekor lalat. Ibn Qutaybah berpendapat bahwasannya Allah telah menciptakan apapun di dunia ini dengan segala kehendakNya, Dialah yang menciptakan hewan-hewan yang tidak dapat berbicara, dan Dialah yang menciptakan lalat yang tidak mengetahui tempat racun dan obat di sayapnya sendiri.[42]

Alasan perintah mencelupkan lalat itu adalah agar obat penawar racun keluar dari lalat itu sebagaimana keluarnya penyakit/racunnya, sudah dimaklumi bahwa pada lalat itu terdapat zat beracun dan ini merupakan tinjauan dari segi kesehatan. Itulah sebabnya Rasulullah memerintahkan untuk membunuh zat beracun itu dengan zat yang bermanfaat yang ada pada salah satu sayapnya. Sudah banyak dokter yang menjelaskan bahwa sengatan kalajengking dan semut bila bekas sengatannya itu digosok dengan lalat, maka nyata sekali hasiatnya dan hilang rasa gatalnya, hal itu hanyalah karena ada zat sebagai obat yang ada pada lalat itu.[43]

---

[41]Muḥammad b. Ismāʿīl Abū ʻAbd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol IV (t.t.: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 130.
[42]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*... 335.
[43]Muhammad b. Ismāʿīl b. Ṣalāḥ b. Muhammad al-Husnī al-Ṣanʻāniy, *Subul al-Salām*, vol I (TK: Dār al-Ḥadīth, T.Th), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitulah paparan mengenai contoh dari konsep-konsep *ikhtilāf al-ḥadīth* yang terdapat dalam kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* karya Ibn Qutaybah.

C. Metode Penyelesaian Hadis-hadis *Mukhtalif* dalam Kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*.

Pada dasarnya, penyelesaian yang ditempuh oleh Ibn Qutaybah dalam kitabnya *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* tidak hanya menuntaskan pertentangan antara beberapa hadis saja. Ia juga mengompromikan hadis-hadis yang dinilai berlawanan ataupun tidak sejalan dengan al-Qur'an dan dalil akal, serta menjelaskan hadis-hadis yang mengandung makna *tashbīh* (penyerupaan dengan sifat-sifat Allah.)

Beberapa pendekatan yang digunakan Ibn Qutaybah dalam penyelesaian tersebut menunjukkan betapa luas ilmu dan wawasannya dalam berbagai aspek. Inilah yang melatarbelakangi analisisnya dalam memberikan solusi terhadap Hadis-Hadis yang dianggap saling bertentangan. Secara spesifik, berikut akan penulis kemukakan sebagian contoh tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh Ibn Qutaybah dalam mengatasi hadis-hadis yang terkesan bertentangan satu sama lain. Dalam menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* Ibn Qutaybah melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Identifikasi Hadis

   Sebelum melakukan *ta'wīl* terhadap hadis *mukhtalif*, Ibn Qutaybah melakukan identifikasi hadis-hadis tersebut. Identifikasi ini berupa status hadis. Meskipun identifikasi yang dilakukannya tidaklah mendetail, tidak menggunakan *takhrīj* hadis. Ibn Qutaybah hanya menggunakan status hadis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contohnya dengan sebutan *ṣaḥīh*, *ḥasan*, maupun *ḍa'īf*. Hal ini dapat dilihat dari contoh di bawah ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً»[44]

"Dari Abū Hurayrah r.a. berkata, Nabi Saw bersabda: "Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya."

Yang mereka pertanyakan adalah bagaimana bisa dalam satu tubuh (lalat), terdapat racun dan obatnya? Dan bagaimana mengetahui tempatnya racun kemudian datang setelahnya penawarnya. Lalu Ibn Qutaybah mengomentari dengan argumentasinya: sesungguhnya hadis tersebut adalah hadis *ṣaḥīh*, dan hadis tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis dengan lafaẓ yang lain.[45] Begitulah langkah yang paling awal yang dilakukan Ibn Qutaybah, yaitu dengan mengidentifikasi hadis-hadis yang tampaknya bertentangan dengan memberikan penilaian kualitasnya, kemudian membahas lebih dalam lagi kajian makna sanad dan lain sebagainya.

2. Melihat *asbāb min al-wurūd* apabila ditemukan *asbāb al-wurūd*nya sekaligus menjelaskan penempatan masing-masing hadis.

   Melihat *asbab al-wurūd* sebuah hadis amatlah penting dilakukan sebelum memahami pesan-pesannya. Apabila tidak mengetahui *asbāb al-wurūd*nya, maka yang terjadi adalah salah satu hadis bisa di*nasakh* hukumnya.

[44]Muḥammad b. Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol IV (t.t.: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 130.
[45]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*... 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan lebih penting lagi adalah penempatan di mana hadis tersebut berlaku dan di mana hadis tersebut tidak berlaku. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»[46]

"Dari Abū Ayyūb bahwa Nabi Saw bersabda: "Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya saat buang air besar atau buang air kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ بِفَرْجِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ: عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ "[47]

"Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Wahhāb al-Thaqafī dia berkata; telah menceritakan kepada kami Khālid dari seorang laki-laki dari 'Umar b. 'Abd al-'Azīz berkata; saya tidak pernah menghadapkan kemaluanku ke kiblat sejak ini dan itu. 'Irāk b. Malik bercerita dari 'Āishah bahwasanya Nabi Saw memerintahkan untuk menghadapkan kamar mandinya ke kiblat tatkala sampai kepadanya bahwa orang-orang membenci yang demikian itu."

Mereka (para penentang hadis *mukhtalif*) menyatakan bahwa kedua hadis di atas adalah hadis yang bertentangan.

Ibn Qutaybah berkomentar, sesungguhnya pada permasalahan ini diperbolehkan adanya *nasakh*, karena hadis di atas adalah hadis perintah dan hadis larangan. Akan tetapi pada dasarnya ke dua hadis di atas ada tempatnya

[46]Muslim b. al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol I (Beyrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), 224.

[47]Abū 'Abd Allah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal b. Hilāl b. Asad al-Shaybāni, *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*, Vol. 42 (TK: Muassasah al-Risalah, 2001), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing dalam pengamalannya. Tempat yang dilarang untuk membuang hajat adalah dihamparan luas seperti padang pasir.

Karena ketika mereka ketika sedang istirahat ketika perjalanan, sebagian dari mereka menghadap kiblat untuk melaksanakan salat, dan sebagian dari mereka membuang hajat sambil menghadap kiblat, maka mereka diperintah untuk tidak menghadap kiblat ketika membuang hajat dengan alasan menghormati kiblat.

Mereka mengira bahwa hadis tersebut berlaku ketika membuang hajat di rumah, maka Rasul memperbolehkan menghadap kiblat, Rasul mengajarkan kepada mereka bahwasannya membuang hajat dengan menghadap kiblat ketika dirumah bukanlah termasuk sesuatu yang dilarang.[48]

3. Menjelaskan *ikhtilāf* antara dua hadis yang bertentangan dengan pendekatan *takhsis*.

Contohnya adalah dua hadis di bawah ini:

عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا» قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: " أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ "[49]

"Dari Khabbāb dia berkata; "Kami pernah menemui Rasulullah Saw sambil berkeluh kesah kepada Rasul akan panas kerikil yang sangat panas, namun beliau tidak tidak mempedulikan keluh kesah kami." Zuhayr mengatakan; Lalu kukatakan kepada Abū Isḥāq; "Apakah yang dimaksud ketika ṣalat ẓuhur?" dia menjawab; "Benar." Aku berkata lagi; "Itu maksudnya supaya menyegerakannya?" Jawab Abū Isḥāq; "Benar."

[48]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*...148

[49]Muslim b. al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol I (Beyrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.) 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»[50]

"Dari Abū Saʿid r.a. berkata; Nabi Saw bersabda: "Tundalah ṣalat, karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahanam."

Menurut mereka, antara kedua hadis di atas telah bententangan. Pada mulanya Ibn Qutaybah mengomentari bahwa di antara dua hadis tersebut tidak ada *ikhtilāf*. Menurut Ibn Qutaybah, awal waktu adalah rahmat dari Allah sedangkan akhir waktu adalah ampunan dariNya, dan ampunan dar Allah tidak terjadi kecuali dengan alasan (tidak mampu).

Sesungguhnya terdapat *rukhsah* dalam hal yang seperti ini, yaitu dilakuakn sekali atau dua kali masih diperbolehkan, namun apabila dilakukan secara terus mnenrus maka menjadi tidak boleh.[51]

Dengan menarik kesimpulan adanya *rukhsah* dalam salat tersebut maka hilanglah pertentangan yang dianggap ada oleh para kaum Muʿtazilah.

4. Melakukan *ta'wīl* terhadap salah satu hadis yang bertentangan

Hadis tentang doa Nabi agar dihidupkan miskin, dimatikan miskin dan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Hadis ini bertentangan dengan doa Nabi berlindung dari kefakiran.[52] Redaksi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

[50]Muḥammad b. Ismāʿīl Abū ʿAbd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol IV (t.t.: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 120.
[51]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif…*174-175
[52]*Ibid.*, 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ»[53]

"Dari Abū Hurayrah r.a. bahwa Nabi Saw pernah mengucapkan: "*Allahumma innī a'ūdhu bika min al-faqri wa al-qillati wa al-dhillati, wa a'ūdhu bika min an aẓlima aw uẓlama*" (Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan dan aku berlindung kepada-Mu dari aku berbuat ẓalim atau diẓalimi)."

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[54]

"Dari Anas bahwa Rasulullah SAW membaca doa: *Allāhumma aḥyinī miskīnan wa amitnī miskīnan wa iḥshurnī fi zumrat al-masākīni yawm al-qiyāmati* (Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat bersama golongan orang orang miskin)."

Menurut Ibn Qutaybah kata miskin tidak selalu bermakna kefakiran harta, namun juga bermakna *tawāḍu'* (kerendahan hati). Sering orang Arab menggunakan kata miskin dengan maksud ini. Maka kata miskin dalam hadis pertama adalah ketawadu'an, sehingga tidak bertentangan dengan hadis kedua. Oleh karena itulah Nabi tidak mengatakan dalam doanya."*Allahumma ahyini faqīran...*" [55]

5. Menggunakan pendekatan bahasa.:

Dalam hal ini contoh hadis yang bertentangan adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا

[53]Abū Dāwud Sulaymān b. al-Ash'ab b. Isḥāq, *Sunan Abū Dāwud* Vol II (TK: Dār al-Risālah al-'Alāmiyyah, 2009), 91.
[54]Muḥammad b. 'Isā b. Sawrah b. Mūsā b. al-Ḍaḥḥāk al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* Vol IV (Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī, 1975), 577.
[55]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif...* 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ»[56]

"Telah menceritakan kepada kami ʻAbdah b. ʻAbd Allah, telah menceritakan kepada kami Ḥusayn al-Juʻfiy, dari Zaydah telah menceritakan kepada kami Bayān b. Bishr, dari Qays b. Abū Ḥazim, telah menceritakan kepada kami Jarīr, bahwa Rasulullah Saw menemui kami di malam purnama, lantas Rasul bersabda: "Kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini dengan tidak kesulitan melihatnya."

Hadis tersebut secara lahiriyah bertentangan dengan ayat-ayat di bawah ini:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ[57]

"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang terlihat." (al-Anʻām: 103)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ[58]

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia (Allah)." (al-Shūrā: 11)

رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي[59]

"Berkatalah Mūsā: Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri-Mu) kepadaku agar aku dapat melihat kepada-Mu. Allah berfirman: Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku." (al-Aʻrāf: 143)

Hadis di atas termasuk hadis *ṣaḥīḥ* yang diriwayatkan dari beberapa jalur yang dapat dipercaya, sehingga kedudukannya kuat dan dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*. Berdasarkan makna tekstualnya, hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah benar-benar akan dapat dilihat besok pada hari kiamat. Hal ini berbeda dari maksud yang terkandung dalam surat al-Anʻām ayat 103 maupun al-Aʻrāf ayat 143 menurut kejadian hal tersebut di dunia. Pemaknaan ini

[56]Muḥammad b. Ismāʻīl Abū ʻAbd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol IX (t.t.: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 127.
[57]Al-Anʻām 103
[58]Al-Shūra 11
[59]Al-Aʻrāf 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan pandangan bahwa Allah senantiasa terhalangi (tidak dapat dilihat) oleh semua makhlukNya ketika masih di dunia.[60]

Ibn Qutaybah menilai bahwa surat al-An'ām ayat 103 termasuk ayat-ayat *muḥkamāt* (yang tidak memerlukan penakwilan). Tetapi dalam hal ini Rasulullah tetap memberikan penjelasan, sebagaimana sabdanya dalam hadis di atas. Di samping itu, hadis tersebut dinilai sebagai pembanding erat. Jika tidak demikian, Ibn Qutaybah tidak akan berkomentar.

Ketika Allah berfirman dalam surat al-An'ām ayat 103, Rasulullah kemudian menjelaskan maksud dari ayat tersebut sebagaimana hadis di atas. menurut akal sehat, ayat tersebut berlaku dalam waktu dan ruang yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maksud dari firman Allah tersebut diperkuat dalam surat al-A'rāf ayat 143 yang mengidentifikasi bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Seandainya Allah tidak dapat dilihat dalam keadaan bagaimanapun juga, berarti Nabi Mūsā tidak memahami sebagian sifat-sifat Allah yang sebenarnya wajib diketahui oleh para utusanNya, dan ini adalah mustahil.[61]

6. Menjelaskan makna *ikhtilāf* dengan menggunakan hadis lain.

Penyelesaian antara beberapa hadis yang saling bertentangan merupakan bagian terbesar yang mendominasi isi dari kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth* karya Ibn Qutaybah, dengan berbagai macam pendekatan. Berbagai pendekatan tersebut akan dapat diketahui setelah menelaah terlebih dahulu pikiran Ibn Qutaybah dalam contoh yang dikemukakan dalam penelitian ini.

---

[60]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*...298
[61]*Ibid* 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara hadis-hadis tersebut adalah pertama, hadis tentang penularan suatu penyakit. Dalam suatu riwayat Rasul Saw pernah bersabda,

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ: فِي المَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ "[62]

Telah menceritakan kepadaku ‘Abd Allah b. Muḥammad, dan telah menceritakan kepada kami ‘Uthmān b. ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak ada *‘adwā* (keyakinan ada penularan penyakit) dan tidak ada *ṭīrah* (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal), dan adakalanya kesialan itu terdapat pada tiga hal, yaitu: istri, tempat tinggal dan kendaraan.”

Apabila dilihat dari redaksinya, hadis tersebut mengandung pengertian tidak ada sesuatu yang menjadi sebab timbul hal baru (bencana/musibah) pada diri orang lain. Akan tetapi dari sisi matan, hadis tersebut dianggap bertentangan dengan beberapa riwayat lain, di antaranya adalah:

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، بَعْدُ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»[63]

“Dari Abu Salamah mendengar Abū Hurayrah mengatakan: Nabi Saw bersabda: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.”

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ»[64]

“Telah menceritakan kepada kami Yaḥyā b. Yaḥyā, telah mengabarkan kepada kami Hushaym, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan

[62]Muḥammad b. Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol VII (t.t.: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 135.
[63]*Ibid*, 138.
[64]Muslim b. al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol IV (Beyrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th.) 1752.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menceritakan kepada kami Abū Bakr b. Abū Shaybah, telah menceritakan kepada kami Sharīk b. ‘Abd Allah dan Hushaym b. Bashīr dari Ya‘lā b. ‘Aṭā’ dari ‘Amru b. al-Sharīd dari bapaknya dia berkata: “Dalam delegasi Thaqīf (yang akan dibaiat Rasulullah Saw) terdapat seorang laki-laki berpenyakit kusta. Maka Rasulullah Saw mengirim seorang utusan supaya mengatakan kepadanya: “Kami telah menerima baiatmu. Karena itu kamu boleh pulang.”

Menurut Ibn Qutaybah, hadis-hadis di atas sebenarnya tidak bertentangan sama sekali apabila telah diketahui makna dan konteksnya masing-masing. Dalam mengompromikannya, Ibn Qutaybah terlebih dahulu menjelaskan arti kata per kata dari redaksi hadis yang dipertentangan tersebut, baru kemudian menjelaskan kaitannya dengan hadis-hadis yang lain.

Artinya setiap hadis menurut Ibn Qutaybah sebaiknya dipahami terlebih dahulu dari segi bahasa, teksnya, latar belakang kejadiannya, dan kemudian konteksnya. Jadi seandainya yang terakhir ini juga masih belum dapat dipahami maka diperlukan usaha pemaknaan (*ta’wīl*) agar hadis-hadis sejenis ini dapat dipahami.[65]

7. Menggunakan pendekatan rasio/nalar dalam memecahkan hadis yang bertentangan.

   Contoh hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.[66]

[65]Ibn Qutaybah, *Ta’wīl Mukhtalif*...170

[66]Abū ‘Abd Allah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal b. Hilāl b. Asad al-Shaybāni, *Musnad Aḥmad b. Hanbal*, Vol. VIII (TK: Muassasah al-Risālah, 2001), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Telah menceritakan kepada kami Sufyān dari al-Zuhriy telah menceritakan kepadaku Abū Bakr b. Ubayd Allah b. 'Umar dari kakeknya dari Nabi Saw bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya, dan apabila minum hendaklah ia minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya."

Secara sepintas, hadis tersebut tidak dapat diterima oleh akal, sebab bagaimana mungkin makhluk yang bernama setan makan dan minum serta membutuhkan tangan untuk melakukan itu, padahal ia termasuk makhluk ruhani sebagaimana malaikat. Menanggapi pertanyaan di atas, Ibn Qutaybah berusaha memberikan argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehingga memudahkan seseorang untuk memahami hadis tersebut. Selanjutnya ia memberikan pemaknaan terhadap hadis tersebut berdasarkan persamaan yang kuat antara kedua mereka.

Menurut Ibn Qutaybah, Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan seperti cahaya dan kegelapan, sempurna dan kurang sempurna, adil dan zalim, baik dan buruk, taat dan maksiat, kanan dan kiri dan sebagainya. Semua itu berporos pada dua hal, yaitu Allah dan setan. Jika sesuatu tersebut termasuk dalam kategori baik maka yang dilihat adalah Allah, karena Dialah yang menyuruh dan menyukai hal itu. Tetapi jika sebaliknya maka yang dilihat adalah setan, sebab dialah yang mengajak untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga Allah telah menciptakan tangan kanan untuk menunjukkan pada kebaikan, kemuliaan, kesempurnaan, meraih makanan dan minuman dan sebagainya. Dia menciptakan tangan kiri untuk menunjukkan kelemahan, kekurangan, digunakan untuk istinja dan sebagainya. Dia juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan jalan ke surga bagi orang-orang yang mengambil arah kanan dan jalan ke neraka bagi orang-orang yang mengambil arah kiri.[67]

Dari uraian di atas terlihat bahwa Ibn Qutaybah memberikan penjelasan tentang hadis-hadis seperti di atas dengan beberapa cara. Pertama, menggunakan arti sesungguhnya yaitu bahwa setan benar-benar makan namun tidak sebagaimana layaknya makhluk-makhluk lainnya. Cara makan setan hanya menghirup bau makanan saja, dan ini tergolong perbuatan arah kiri. Oleh karena itu seseorang yang makan tanpa menyebut nama Allah atau tidak membasuh tangannya dulu sehingga berkahnya hilang, maka dianggap makan bersama dengan setan, karena perbuatan ini tergolong arah kiri. Kedua, menggunakan arti kiasan, yaitu seseorang yang makan dengan tangan kiri berarti sesuai dengan perumpamaan perbuatan dan kehendak setan. Oleh sebab itu pantaslah bila dikatakan bahwa ia makan seperti setan, yang dimaksud adalah ia makan seperti cara setan.[68]

Dari jawaban Ibn Qutaybah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk memahami hadis yang sulit dipahami oleh akal sebagaimana hadis di atas, maka dapat digunakan pendekatan tekstual maupun konstekstual.

8. Memberlakukan *nāsikh mansūkh* atau melakukan *tarjīḥ* apabila hadis-hadis yang bertentangan tidak dapat lagi di*jama'* ditakwil.
   a. Memberlakukan *Nāsikh* dan *Mansūkh*.

      Seperti dalam pembahasan hadis tentang ziyarah kubur, menimbun daging kurban dan lain-lain.

[67]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif…*458
[68]*Ibid* 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ "، ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمِ الْآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ[69]

Telah menceritakan kepada kami Yazīd telah memberitakan kepada kami Ḥammād b. Salamah, dari ‘Ali b. Zayd dari Rabī‘ah b. al-Nābighah dari bapaknya dari ‘Ali berkata: “Rasulullah Saw melarang ziarah kubur dan (melarang) beberapa bejana serta (melarang) menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari.” Kemudian Rasul SAW bersabda: “Saya pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, sekarang ziarahlah karena hal itu bisa mengingatkan akhirat. Saya juga melarang beberapa bejana, sekarang minumlah darinya, namun hindarilah semua yang memabukkan. Saya juga pernah melarang menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, sekarang simpanlah semau kalian.”

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»[70]

Dari ‘Abd Allah b. Buraydah dari bapaknya ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Dahulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari tiga hari, maka sekarang simpanlah selama jelas bagimu manfaatnya. Dahulu aku melarang kalian membuat anggur selain dalam *qirbah*, maka sekarang minumlah dari segala tempat air, asal jangan kamu minum yang memabukkan.

Ibnu Qutaybah berpendapat bahwa hadis-hadis di atas merupakan bukti bahwa Allah telah memberikan wewenang kepada Nabi untuk memutuskan suatu larangan dan mengecualikannya bagi orang yang

[69]Abū ‘Abd Allah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal b. Hilāl b. Asad al-Shaybāni, *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*, Vol. II (TK: Muassasah al-Risālah, 2001), 397.

[70]Muslim b. al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol II (Beyrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th.), 672.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikehendaki setelah adanya larangan tersebut. Seandainya Rasul tidak diperbolehkan berbuat demikian, tentunya Rasulullah tidak akan memberikan pendapat apa-apa sehubungan dengan masalah di atas.[71]

b. Melakukan *tarjīḥ*, sebagai contoh ketika membahas hadis tentang

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»[72]

Dari Ibn Shihāb telah mengabarkan kepadaku ‘Ubayd Allah b. ‘Abd Allah b. ‘Utbah bahwa Abū Hurayrah telah mengabarkan kepadanya: Seorang Arab Badui kencing di Masjid, maka orang-orang pun segera menuju kepadanya dan menghardiknya, kemudian Rasulullah Saw bersabda kepada mereka: “Biarkanlah dia, dan guyurlah air kencingnya dengan seember air, bahwasannya kalian diutus untuk memudahkan bukan untuk mempersulit.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً»

Telah menceritakan kepada kami Mūsā b. Ismaʿīl telah menceritakan kepada kami Jarīr b. Hāzim dia berkata: Saya mendengar ‘Abd al-Malik b. ‘Umayr dia menceritakan hadis dari ‘Abd Allah b. Ma‘qil b. Muqarrin dia berkata: Pernah ada seorang Arab Badui yang mengerjakan salat bersama Nabi SAW seperti kisah dalam hadis tersebut, lalu Nabi Saw bersabda: “Ambillah debu tanah yang dikencingi itu, lalu buanglah. Setelah itu tuangkanlah air ke atas tempat (yang dikencingi itu).”

[71]Ibn Qutaybah, *Ta’wīl Mukhtalif…*285-286

[72]Muḥammad b. Ismāʿīl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol VIII (t.t.: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibn Qutaybah, *ikhtilaf* yang terjadi antara kedua hadis tersebut bersumber dari para perawinya. Hadis riwayat Abū Hurayrah lebih saḥīḥ daripada hadis kedua riwayat Jarir bin Hazim. Alasannya adalah Abd Allah b. Muqarrin bukanlah sahabat, tidak pernah bertemu denagn Nabi, maka riwayatnya tidak dapat disamakan dengan riwayat sahabat yang hadir dan melihat kejadian itu. Di sini Ibn Qutaybah melakukan *tarjīh* riwayat Abū Hurayrah atas riwayat Abd Allah b. Ma'qil b. Muqarrin.[73]

Ada lagi pembahasan yang ada dalam kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*, yaitu pembahasan mengenai hadis-hadis *tashbīh*. Kata *tashbīh* adalah bentuk *maṣdar* dari *shabbaha* yang berarti menyerupakan. Dalam perspektif Ilmu Kalam kata *tashbīh* ialah menyerupakan Allah dengan makhlukNya. Menurut Ibn Qutaybah, menyerupakan Dhāt Allah dengan makhluk tidak diperbolehkan, bahkan dianggapnya kufur.

Adapun penyerupaan selain Dhāt Allah dengan makhluk diperbolehkan. Oleh sebab itu merupakan suatu keharusan untuk dilakukan penakwilan agar hadis-hadis *tashbīh* dapat dipahami dengan mudah oleh umat. Dalam hal ini dapat di ambil salah satu contoh yaitu tentang tangan Allah dan hadis tentang angin.

عَنْ زُهَيْرٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا»[74]

[73]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*... 351.
[74]Muslim b. al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol III (Beyrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.), 1458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Zuhayr dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan al-Raḥmān 'Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepada mereka."

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»[75]

"Dari Ubay b. Ka'b ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Janganlah kalian mencela angin karena ia adalah keluasan Allah SWT, memohonlah kepada Allah dari kebaikan angin itu, dari kebaikan yang ada padanya dan dari kebaikan apa-apa yang dibawanya, dan berlindunglah pada Allah dari keburukan angin tersebut, dari keburukan apa yang ada padanya dan dari keburukan apa-apa yang dibawanya."

Sabda Nabi, janganlah kamu mencela angin, karena angin itu dari nafas Tuhan. Nafas ini ditakwilkan dengan keluasan Tuhan, dan begitu juga seterusnya. Maksudnya Tuhan mengendalikan alam ini dengan kedua tangan kananNya Artinya Dia mengendalikannya dengan sangat sempurna. Sedangkan angin bagian dari nafas Tuhan maksudnya kelenturan kekuasaan Tuhan ada di mana-mana layaknya angin atau udara yang ada di segala tempat meskipun tidak terlihat.[76]

Permasalahan yang muncul di dalam hadis-hadis *tashbīh* bukanlah pertentangan antara hadis satu dengan hadis lain yang sama-sama mengandung makna *tashbīh*, tetapi pemaknaan redaksi hadis itu sendiri yang membutuhkan pemahaman tersendiri, sebab mengandung arti ada

[75]Abū 'Abd Allah Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal b. Hilāl b. Asad al-Shaybāni, *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*, Vol. 35 (TK: Muassasah al-Risalah, 2001), 75.
[76]Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mukhtalif*...307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerupaan antara Allah dengan makhlukNya. Hal ini tidak terlepas dari penolakan sebagian golongan terhadap hadis-hadis *mutashābihāt* yang menilai bahwa hadis-hadis tersebut telah menyalahi aturan. Oleh karenanya, Ibn Qutaybah berusaha memberikan penjelasan sesuai dengan bidang keilmuan yang ia miliki, serta memberikan analisisnya yang cermat dengan tidak melampaui kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa Ibn Qutaybah menggunakan cara-caranya dalam menyelesaiakan permasalahan *ikhtilāf al-ḥadīth.* Antara lain cara-caranya adalah diawali dengan mengidentifikasi hadis dan mengomentari status hadis-hadisnya secara global, kemudian ketika ditemukan adanya *sabab wurūd al-ḥadīth* maka hadis-hadis tersebut dapat diberlakukan hukumnya pada waktu atau tempat yang sesuai. Kemudian Ibn Qutaybah menyelesaikan hadis *mukhtalif* dengan pendekatan *takhsīs*, selain itu dia juga men-*ta'wīl*-kan salah satu atau bahkan men-*ta'wīl*-kan dua hadis *mukhtalif*. Selain itu, dia juga menggunakan pendekatan bahasa maupun pemaknaan kontekstual terhadap hadis *mukhtalif*. Dan Ibn Qutaybah menggunakan pendekatan *al-nāsikh wa al-mansūkh* maupun metode *al-tarjīḥ*, sehingga terpecahkan permasalahan hadis-hadis *mukhtalif* dengan tidak harus langsung menggugurkan salah satu atau dua hadis yang bertentangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id